

**RESUME HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT MEGAH JAYA CEMERLANG**

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN
- c. Alamat : Mranggen Tegal Rt.004 Rw.022, Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta
- d. Nomor telepon : (0274) 5012317
- e. Direktur Utama : Ir. Tri Madiyono
- f. Standar : Peraturan Dirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 *Jo.* P.15/PHPL/PPHH/ HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016
- g. Tim Audit : - Wahyu Kurniawan, S.Hut (Lead Auditor)
- Ari Supriyadi, S.Hut (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Tri Madiyono

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT MEGAH JAYA CEMERLANG
- b. Nomor & Tanggal IUI : SK Bupati Mojokerto No. 188/3285/416-115.3/2017 tanggal 10 November 2017.
- c. Alamat Kantor & pabrik : Jl. Raya Mojosari Trawas Km. 7 No.88, Kab. Mojokerto, Jawa Timur.
- d. Pengurus
Komisaris : Arida Yunita, Hendra Sutjipto, Denny Liono Than
Direktur : Slamet Subyakto

(3) Ringkasan Tahapan :

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|--|--|
| Pertemuan Pembukaan | - Selasa, 28 November 2017. - Pukul: 13.00 – 13.30 WIB. - Tempat : Kantor & pabrik PT MEGAH JAYA CEMERLANG | Perkenalan Tim Audit dan LVLK, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee serta konfirmasi wakil manajemen <i>auditee</i> . |
| Verifikasi Dokumen & observasi lapangan | 28-30 November 2017 | Verifikasi dokumen legalitas perusahaan, Verifikasi dokumen bahan baku, dokumen produksi, Verifikasi dokumen penjualan/ekspor dan dokumen Ketenagakerjaan. Penelusuran proses produksi, uji petik bahan baku dan implementasi K3 |
| Pertemuan Penutupan | - Kamis, 30 November 2017 - Pukul: 10.00 – 11.00 WIB - Tempat : Kantor PT MEGAH | Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan <i>auditee</i> terhadap hasil verifikasi, penyampaian |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|-----------------------|------------------------------|---|
| | JAYA CEMERLANG | mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan. |
| Pengambilan Keputusan | Yogyakarta, 22 Desember 2017 | Menetapkan PT MEGAH JAYA CEMERLANG LULUS penilikan 1. |

(4) Resume Hasil Penilaian :

| Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------|---|
| Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah | | |
| Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah | | |
| Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah | | |
| Verifier1.1.1 (a) Akte Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan Terakhir | Memenuhi | Tersedia Akta Pendirian Perusahaan Akta Pendirian No. 01 tanggal 15 Januari 2005 dan Berita Acara Perubahan No. 1 tanggal 05 Juli 2017 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi |
| Verifier1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri | Memenuhi | Tersedia SIUP Menengah No. 5101113-1123/INDAG/416-207.3/2015.P2 tanggal 15 April 2015 yang diterbitkan oleh Badan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto. SIUP masih berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan, dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi . |
| Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri) | Tidak diaplikasikan | Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 tahun 2017 diundangkan tanggal 30 Maret 2017 penetapan Izin Gangguan di daerah telah dicabut, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>) |
| Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) | Memenuhi | PT. MEGAHJAYA CEMERLANG telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 131914700030 tanggal 16 April 2015, yang diterbitkan oleh Badan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto, berlaku sampai dengan 23 Maret 2020. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa ruang lingkup usaha sesuai dengan izin yang diberikan, dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi |
| Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | Memenuhi | Tersedia dokumen NPWP No. 02.297.176.6-602.000, SKT dan SPPKP yang sesuai dengan dokumen lainnya seperti TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dan SIUI (Surat Izin Usaha Industri), dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi |

| Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------|---|
| Verifier 1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL - UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara). | Memenuhi | MEGAHJAYA CEMERLANG telah memiliki dokumen UKL-UPL yang telah disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto. Tersedia laporan pelaksanaan UKL-UPL yang telah disampaikan ke DLH Provinsi Jawa Timur, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi |
| Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). | Memenuhi | Tersedia Izin Usaha Industri (IUI) No. 188/3285/416-115.3/2017 tanggal 10 November 2017. Izin sah, masih berlaku dan kegiatan yang dijalankan sesuai dengan IUI yang diberikan, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi |
| Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK. | Tidak diaplikasikan | PT. MEGAHJAYA CEMERLANG bukan sebagai pemegang IUIPHHK, sehingga tidak wajib menyusun RPBBI dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>) |
| Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu | | |
| Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. | | |
| Verifier: Dokumen identitas importir. | Memenuhi | Tersedia Angka Pengenal Impor –Produsen (API-P) No. 131601253-P tanggal 8 Agustus 2016 yang sah dan masih berlaku serta sesuai dengan dokumen yang lain yaitu akta pendirian, IUI, TDP dan NPWP, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa verifier dinilai Memenuhi |
| Indikator 1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) | | |
| Verifier : Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir. | Tidak diaplikasikan | PT MEGAH JAYA CEMERLANG tidak melakukan kegiatan impor bahan baku/produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not applicable</i>). |
| Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m3/thn | | |
| Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok | | |
| Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. | Tidak diaplikasikan | PT MEGAH JAYA CEMERLANG melakukan proses sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>) |
| Verifier : Internal audit anggota kelompok | Tidak diaplikasikan | PT MEGAH JAYA CEMERLANG melakukan proses sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>) |
| Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. | | |
| Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya. | | |
| Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. | | |
| Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti | Memenuhi | Seluruh penerimaan atau pembelian bahan baku selama periode November 2016 s.d Oktober 2017 dilengkapi dengan dokumen jual beli. Dengan |

| Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------|---|
| pembelian. | | bukti-bukti kelengkapan dokumen tersebut maka verifier ini dinilai memenuhi |
| Verifier 2.1.1. (b) Daftar pemeriksaan kayu bulat (DPKB) | Tidak diaplikasikan | PT. MEGAHJAYA CEMERLANG tidak menggunakan bahan baku kayu bulat atau kayu bulat dari hutan negara dan hanya menggunakan bahan baku kertas yang siap cetak, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>) |
| Verifier 2.1.1. (c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Memenuhi | Seluruh penerimaan kayu yang diterima oleh PT. MEGAHJAYA CEMERLANG dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, sehingga verifier ini dinilai memenuhi |
| Verifier 2.1.1. (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Memenuhi | <ol style="list-style-type: none"> Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan. Berdasarkan hasil uji petik bahan baku di lapangan terdapat kesesuaian antara fisik kayu berupa jenis dan ukuran dengan dokumen. Terdapat ketidaksesuaian jumlah dan volume pada laporan penerimaan bahan baku dan LMK di bulan yang sama. PT. MEGAHJAYA CEMERLANG adalah industri lanjutan sehingga tidak memiliki tenaga teknis. Berdasarkan verifikasi lapangan, PT. MEGAHJAYA CEMERLANG tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal lelang, sehingga tidak menggunakan dokumen SAL. <p>Berdasarkan bukti-bukti di atas maka verifier ini memenuhi</p> |
| Verifier 2.1.1. (e) Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. | Tidak diaplikasikan | PT MEGAH JAYA CEMERLANG tidak melakukan pembelian atau menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah untuk digunakan dalam proses produksi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| Verifier 2.1.1. (f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. | Tidak diaplikasikan | PT MEGAH JAYA CEMERLANG tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| Verifier 2.1.1. (g) Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. | Memenuhi | Pemasok dari PT. MEGAHJAYA CEMERLANG yakni PT. SURYA ZIG ZAG telah memiliki sertifikat SLK dengan nomor VLK 00266 diterbitkan oleh SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES, pada tanggal 16 Mei 2017 dan berlaku dari sampai 15 Mei 2023. Dengan demikian verifier ini memenuh |
| Verifier 2.1.1 (h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP | Tidak diaplikasikan | PT. MEGAHJAYA CEMERLANG menerima bahan baku kayu dari pemasok yang telah memiliki S-LK, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not</i> |

| Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------|---|
| | | <i>Applicable</i>). |
| Verifier 2.1.1. (i) Dokumen pendukung RPBBI. | Tidak diaplikasikan | PT. MEGAHJAYA CEMERLANG bukan sebagai pemegang IUIPHHK, sehingga tidak wajib menyusun RPBBI yang dilengkapi dengan dokumen pendukung dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>) |
| Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. | | |
| Verifier 2.1.2. (a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB). | Tidak diaplikasikan | PT MEGAH JAYA CEMERLANG tidak melakukan impor kayu atau produk kayu, seluruhnya berasal dari pemasok domestik sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| Verifier 2.1.2. (b) <i>Bill of Lading</i> (B/L) | Tidak diaplikasikan | PT MEGAH JAYA CEMERLANG tidak melakukan impor kayu atau produk kayu, seluruhnya berasal dari pemasok domestik sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| Verifier 2.1.2. (c) <i>Packing List</i> (P/L) | Tidak diaplikasikan | PT MEGAH JAYA CEMERLANG tidak melakukan impor kayu atau produk kayu, seluruhnya berasal dari pemasok domestik sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| Verifier 2.1.2. (d) <i>Invoice</i> | Tidak diaplikasikan | PT MEGAH JAYA CEMERLANG tidak melakukan impor kayu atau produk kayu, seluruhnya berasal dari pemasok domestik sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| Verifier 2.1.2. (e) Deklarasi | Tidak diaplikasikan | PT MEGAH JAYA CEMERLANG tidak melakukan impor kayu atau produk kayu, seluruhnya berasal dari pemasok domestik sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| Verifier 2.1.2. (f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) | Tidak diaplikasikan | PT MEGAH JAYA CEMERLANG tidak melakukan impor kayu atau produk kayu, seluruhnya berasal dari pemasok domestik sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| Verifier 2.1.2. (g) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. | Tidak diaplikasikan | PT MEGAH JAYA CEMERLANG tidak melakukan impor kayu atau produk kayu, seluruhnya berasal dari pemasok domestik sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| Verifier 2.1.2. (h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya | Tidak diaplikasikan | PT MEGAH JAYA CEMERLANG tidak melakukan impor kayu atau produk kayu, seluruhnya berasal dari pemasok domestik sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu | | |
| Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. | Memenuhi | Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku, sehingga verifier ini dinilai memenuhi |
| Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan. | Memenuhi | Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen, sehingga verifier ini dinilai memenuhi |


| Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------|---|
| Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. | Memenuhi | Realisasi produksi PT. MEGAHJAYA CEMERLANG periode November 2016 s.d Oktober 2017 sebesar 672.770,07 kg atau setara dengan 19.267.124 m. Realisasi selama satu tahun saat ini masih dibawah kapasitas yang diizinkan., dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi |
| Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. | Tidak diaplikasikan | PT MEGAH JAYA CEMERLANG tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| Verifier 2.1.3. (e) Dokumen catatan / laporan mutasi kayu | Memenuhi | Hasil verifikasi lapangan tersedia laporan mutasi kayu yang menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian informasi dalam Laporan Mutasi Kayu dengan dokumen pendukungnya, dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi |
| Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). | | |
| Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP. Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industry pengolahan kayu | Tidak diaplikasikan | PT. MEGAHJAYA CEMERLANG tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>) |
| Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). | Tidak diaplikasikan | PT. MEGAHJAYA CEMERLANG tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>) |
| Verifier 2.1.4. (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. | Tidak diaplikasikan | PT. MEGAHJAYA CEMERLANG tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>) |
| Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. | Tidak diaplikasikan | PT. MEGAHJAYA CEMERLANG tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>) |
| Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. | Tidak diaplikasikan | PT MEGAH JAYA CEMERLANG sepanjang periode audit, tidak pernah melakukan ekspor melalui industri jasa, PT MEGAH JAYA CEMERLANG melakukan ekspor sendiri, sehingga untuk verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi. | | |
| Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. | | |
| Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik. | | |
| Verifier: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Memenuhi | Seluruh pemindahtangan produk tujuan domestik telah dilengkapi dokumen angkutan berupa Faktur penjualan dan dokumen Surat jalan, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi |
| Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor | | |
| Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB. | | |
| Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor | Memenuhi | Hasil verifikasi dapat dibuktikan bahwa produk yang diekspor PT. MEGAH JAYA CEMERLANG dapat |

| Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------|--|
| | | dipastikan merupakan hasil produksinya sendiri, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi |
| Verifier 3.2.1. (b.) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) | Memenuhi | Tersedia dokumen PEB pada setiap kegiatan ekspor PT. MEGAH JAYA CEMERLANG yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya, sehingga verifier ini memiliki norma penilaian Memenuhi |
| Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List (P/L)</i> | Memenuhi | Seluruh kegiatan ekspor PT. MEGAH JAYA CEMERLANG dilengkapi dokumen <i>Packing List</i> . Informasi dalam dokumen <i>Packing List</i> sesuai dengan data dalam PEB yang meliputi identitas eksportir, data kontainer dan informasi produk (jumlah dan volume), sehingga verifier ini memiliki norma penilaian Memenuhi |
| Verifier 3.2.1. (d) <i>Invoice</i> | Memenuhi | Seluruh kegiatan ekspor PT. MEGAH JAYA CEMERLANG dilengkapi dokumen Invoice dengan data informasi dalam Invoice sesuai dengan data PEB, sehingga verifier ini memiliki norma penilaian Memenuhi |
| Verifier 3.2.1. (e) <i>Bill of Lading (B/L)</i> | Memenuhi | Tersedia dokumen <i>Bill of Lading</i> sesuai dengan dokumen PEB, sehingga verifier ini memiliki norma penilaian Memenuhi |
| Verifier 3.2.1. (f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal | Memenuhi | Seluruh kegiatan ekspor <i>tipping papper</i> dilengkapi dokumen V-Legal, dimana informasi dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB, Packing List, Invoice, B/L dan NPE, tidak ada dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang, seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi |
| Verifier 3.2.1. (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. | Tidak diaplikasikan | Produk yang dihasilkan dan diekspor PT. MEGAHJAYA CEMERLANG berupa <i>tipping paper</i> , produk tersebut tidak wajib verifikasi teknis, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>) |
| Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar | Tidak diaplikasikan | Produk yang dihasilkan dan diekspor PT. MEGAHJAYA CEMERLANG berupa <i>tipping paper</i> , produk tersebut tidak terkena pembayaran bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>) |
| Verifier 3.2.1. (i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya | Tidak diaplikasikan | Bahan baku yang digunakan PT. MEGAHJAYA CEMERLANG adalah kertas yang berasal dari kayu akasia yang tidak termasuk jenis dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>) |
| Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal | | |
| Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal | | |
| Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. | Memenuhi | Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen <i>surat jalan</i> dan/atau packing, tidak terdapat implementasi penggunaan tanda V-Legal pada produk yang berasal dari kayu lelang, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi |

| Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|----------|---|
| Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. | | |
| Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). | | |
| Indikator 4.1.1. Pedoman/Prosedur dan implementasi K3 | | |
| Verifier 4.1.1. (a) Pedoman/prosedur K3. | Memenuhi | Tersedia pedoman atau prosedur K3 dan petugas yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3, sehingga verifier ini dinilai memenuhi |
| Verifier 4.1.1. (b) Implementasi K3 | Memenuhi | Hasil verifikasi menunjukkan tersedia peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K) dan tersedia pula jalur evakuasi beserta tandanya, titik kumpul darurat serta himbauan K3 pada PT. MEGAHJAYA CEMERLANG, dengan demikian verifier ini memenuhi |
| Verifier 4.1.1. (c) Catatan Kecelakaan Kerja | Memenuhi | Tersedia catatan kecelakaan kerja berupa laporan P2K3L ke Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur dan catatan kecelakaan kerja perusahaan dimana hasilnya nihil/tidak ada kecelakaan kerja. Dalam upaya penanganan dalam kecelakaan kerja, perusahaan telah mendaftarkan para pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan, dengan demikian verifier ini memenuhi |
| Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja | | |
| Indikator 4.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja | | |
| Verifier : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. | Memenuhi | Tidak terdapat serikat pekerja di PT. MEGAH JAYA CEMERLANG tapi terdapat pernyataan tertulis dari Direktur yang menyatakan bahwa karyawan diberikan kebebasan membentuk serikat pekerja, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi |
| Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. | | |
| Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. | Memenuhi | PT. MEGAH JAYA CEMERLANG memiliki Peraturan Perusahaan (PP) Peraturan Perusahaan dan terdapat bukti pengesahan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mojokerto, nomor. 565/3013/416.1015/2016 tanggal 28 September 2016, dengan demikian verifier ini memenuhi |
| Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan). | | |
| Verifier : Pekerja yang masih di bawah Umur | Memenuhi | Tidak terdapat ditemukan pekerja di bawah umur. Pekerja paling muda adalah Priyambodo Septian dengan umur 19 tahun 2 bulan, dengan demikian verifier ini memenuhi |

Yogyakarta, 23 Desember 2017




Ir. Tri Madiyono
Direktur Utama